

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR BIAYA PENDAFTARAN
TANAH OLEH WALI NAGARI DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI NAGARI KOTO BARU**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



SOLOK

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR BIAYA
PENDAFTARAN TANAH OLEH WALI NAGARI DALAM PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI NAGARI KOTO
BARU**

(Nama : Ovilla Dechia, NPM : 181000474201032, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin, Pembimbing I :Rifqi Devi Lawra, SH, MH, Pembimbing II :Yulfa
Mulyeni, SH, MH, 2022) 62 halaman.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena telah terjadinya pungutan liar biaya pendaftaran tanah oleh Wali Nagari dalam Program Pendaftaran Tanah SistematisLengkap (PTSL). Program PTSL ini merupakan program yang diadakan oleh pemerintah, bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengharapkan semua tanah milik masyarakat dapat didaftarkan sehingga memiliki alat bukti yang kuat atas tanah tersebut berupa sertifikat hak milik, mempermudah masyarakat dalam pengurusan dan meringankan dalam segi pembiayaannya. Namun pelaksanaannya dilapangan di dapati adanya pungutan liar di luar dari ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh Wali Nagari. Pungutan liar sendiri dilarang dalam Pasal 423 KUHP yang mengatur tentang kejahatan jabatan, serta pungutan liar juga melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh Wali Nagari dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Nagari Koto Baru. Serta mengetahui faktor penyebab pungutan liar yang dilakukan oleh Wali Nagari dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Nagari Koto Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum yuridis sosiologis, dimana penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, wawancara dimana penulis melakukan wawancara dengan pegawai BPN pihak Kepolisian, dan masyarakat. Selain itu penulis juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Untuk proses penegakan hukum untuk pungutan liar di kantor Wali Nagari dalam program PTSL ini beberapa tokoh masyarakat yang peduli dengan terjadinya pungutan liar telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk dapat diproses secara hukum, namun sampai saat sekarang ini belum ditindak lanjuti arena harus dilakukannya operasi tangkap tangan oleh pihak kepolisian untuk perbuatan pungutan liar yang telah dilakukan oleh Wali Nagari, Namun karena belum ditindak lanjuti maka masyarakat melakukan koordinasi melalui musyawarah dengan wali nagari untuk meminta ganti rugi namun sampai saat sekarang ini masyarakat belum menerima atas kerugian yang telah dialami selain itu banyak faktor penyebab pungutan liar pada program ini yaitu, faktor yang berasal dari penyelenggara program PTSL, faktor yang berasal yang berasal dari masyarakat, dan juga faktor dari penegak hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan tujuan tersebut berarti seluruh komponen di Indonesia harus dilindungi termasuk rakyatnya dalam bidang pelayanan kepada masyarakat dan terjaminnya kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber kekayaan alamnya salah satu sumber kekayaan adalah tanah, tanah merupakan pondasi utama dari setiap aspek kehidupan manusia di Indonesia. Sebagian besar manusia menggantungkan hidupnya dari hasil pemanfaatan tanah, pada umumnya pemanfaatan sumber daya tanah bagi kehidupan manusia antara lain sebagai pembangunan rumah, penanaman bibit untuk keperluan perkebunan dan pertanian yang nantinya hasil dari setiap pemanfaatan tanah tersebut dapat dinikmati sebagai upaya untuk bertahan hidup.¹

Kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh jumlah populasi yang terus meningkat. Hal tersebut

¹Celine Dalia 2020 "Penerapan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL". Studi Di Desa Lombang Dajah Kabupaten Bangkala, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. 2020, hlm, 687

diakibatkan terus mengalami bertambahnya populasi jumlah penduduk. Mengingat begitu besarnya manfaat tanah untuk kelangsungan hidup manusia hingga butuh dibuatnya suatu aturan registrasi tanah yang dinaungi kepada yang mempunyai otoritas yakni pemerintah maka dalam perihal ini bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (2) menyatakan bahwasanya setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.²

Sebab begitu besarnya tanah, pemerintah Indonesia sudah semenjak dahulu memandang sungguh-sungguh mengenai permasalahan tanah. Pemerintah yang tercipta sewaktu masa kemerdekaan merasa pengaturan yang mengatur mengenai pertanahan sangat penting adanya termasuk registrasi tanah yang wajib dituangkan di dalam undang-undang. Kewenangan pemerintah untuk mengendalikan bidang pertanahan secara resmi tertuang dalam

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwasanya Bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga adalah dasar terciptanya hukum agraria nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau lebih dikenal saat ini dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).³

²Andrian Sutedi, 2016, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1.

³Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 41

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwasanya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah maupun para pemegang hak atas tanah diseluruh wilayah Indonesia.⁴

Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam undang-undang pokok agrarian (UUPA), karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

⁴Dian Aries Mujiburohman. *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jurnal Bhumi. Vol. 4 No.1, hlm 88.

⁵Supriadi, 2009 *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 152

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagian kegiatannya yang berupa pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan kepada swasta. Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya memerlukan pengesahan pejabat pendaftaran yang berwenang, karena akan digunakan sebagai data bukti.⁶ Pendaftaran tanah ini digunakan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Dengan adanya pendaftaran hak atas tanah maka masyarakat akan ~~mendapatkan sertifikat hak milik~~ atas tanah yang akan menjadi alat bukti bahwa dirinya merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah tersebut dan pemegang hak atas tanah akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Dalam pelaksanaannya kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan

⁶Boedi Harsono, 2008 Hukum Agraria Indonesia, "Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agrarian, Isi Dan Pelaksanaannya" Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, hlm.72

dengan dua cara, yaitu pendaftaran tanah secara sporadik dan secara sistematis, pendaftaran secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah pada suatu wilayah kelurahan atau desa yang pelaksanaannya secara individual atau masal. Sedangkan pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak meliputi semua objek tanah yang belum terdaftar pada suatu wilayah kelurahan atau desa.⁷

Pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis ini didasarkan pada rencana kerja dan dilaksanakan pada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan menteri dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi. Bentuk implementasi dari pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat menjadi PTSL, untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data

⁷Ibid, hlm. 72

⁸ Isdiyana Kusuma Ayu, 2019 "*Problemtika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*", Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 27, Nomor 1, Maret 2019-Agustus, hlm.28

yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Tanpa ada pengecualian apapun, bidang tanah yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut, maupun bidang tanah yang telah memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Dalam hal ini meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program yang diadakan oleh pemerintah sehingga anggaran pembuatan sertifikat di tanggung oleh pemerintah, oleh karena itu masyarakat yang mengikuti program ini tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Dengan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap maka diharapkan bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanah agar dapat mendaftarkan tanahnya dan memperoleh sertifikat hak atas tanah melalui program ini, akan tetapi dengan adanya program ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).⁹

⁹Adella Maria Rindler, 2020. *“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6*

Berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi Negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Untuk menyamaratakan pembiayaan dari program PTSL ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017 / 590-3167A Tahun 2017 / 34 Tahun 2017. Mengatur Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaanya bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap dan pengaturan sumber pendanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak tertampung dalam anggaran pendapatan belanja Negara.

Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sumba Barat”.
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm 8.

Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang di gencarkan oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat mendorong pergerakan kemajuan ekonomi masyarakat kelas bawah karena sertifikat yang diperoleh oleh masyarakat dapat menjadi barang berharga dan dapat digunakan kepada pihak bank dan lembaga keuangan yang ada¹⁰ Latar belakang pelaksanaan program PTSL yaitu pemerintah masih menemukan tanah di Indonesia yang belum bersertifikat atau tidak memiliki sertifikat. Sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat.¹¹

Dalam segi pembiayaan berdasarkan diktum ke satu Surat Keputusan Bersama (SKB)3 Menteri menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya, dan besar biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut:

1. Kegiatan penyiapan dokumen.
2. Kegiatan pengadaan patok dan materai.
3. Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Didalam surat keputusan tersebut telah di tetapkan biaya yang harus dibayarkan dalam program ini, untuk menyamaratakan pembiayaan yang harus di keluarkan yaitu diatur dalam beberapa kategori dan besar biaya yang di

¹⁰ Suyikati, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di BPN Yogyakarta " Jurnal Ilmiah Hukum hlm.110

¹¹Isdiyana Kusuma Ayu, *Op. Cit*, hlm. 339

tetapkan di setiap provinsinya menurut diktum ke tujuh angka 3 Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan terdapat 5 kategori yaitu:

1. kategori I (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450.000,00.

2. Kategori II (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat) sebesar Rp 350.000,00.

3. Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000,00.

4. Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200.000,00.

5. Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000,00. Dan khusus Provinsi Sumatera Barat termasuk ke dalam kategori 3 dimana besar biayanya adalah Rp 250.000,00. Untuk biaya yang telah ditetapkan tersebut langsung diberikan kepada pihak desa/kelurahan

Wali Nagari adalah sebuah jabatan politik untuk memimpin sebuah nagari di provinsi Sumatra Barat, Indonesia.¹² Jabatan wali merupakan sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Jabatan Wali Nagari ini setara dengan kepala desa dan Wali Nagari sendiri merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten. Dalam Pemerintahan Nagari terdapat alat-alat pelengkap nagari yang mana tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.

Untuk program PTSL ini awal mulanya pihak Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disingkat dengan BPN melakukan tahapan perencanaan, penetapan lokasi, pembentukan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan dan sosialisasi. Setelah penetapan lokasi ini maka pihak BPN akan melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan desa atau nagari yang di tunjuk untuk program PTSL, sosialisasi ini melibatkan Wali Nagari, perangkat adat, pemuka agama, dan masyarakat sebagai tujuan utama dalam program ini. Dalam tahapan sosialisasi akan di jelaskan mulai manfaat, mekanisme, dokumen yang harus di siapkan hingga biaya yang harus di bayarkan oleh masyarakat dalam program PTSL ini, agar dalam program ini bisa berjalan dengan yang seharusnya.

Dari informasi yang penulis dapatkan di Badan Pertanahan Nasional Koto Baru melalui wawancara dengan Ibuk Nora Fitriani, mengatakan bahwa terjadinya pungutan liar biaya pendaftaran tanah oleh Wali Nagari. Pungutan liar

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_nagari. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 19.20 WIB.

sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut, pungutan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nonomor 20 Tahun 2001.¹³

Dalam hal ini Wali Nagari telah melakukan pungutan liar biaya pendaftaran tanah dalam program PTSL. Dimana sudah dijelaskan bahwasanya biaya PTSL sendiri telah diatur dalam surat keputusan 3 menteri, pembiayaan PTSL untuk daerah Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 250.000. Namun pihak Wali Nagari tidak melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah di tetapkan sesuai dengan . Bentuk pungutan liar Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017 / 590-3167A Tahun 2017 / 34 Tahun 2017. Mengatur Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang dilakukan oleh pihak Wali Nagari yang yaitu melebihi biaya yang dimintakan ke masyarakat yang seharusnya di pungut hanya sebesar Rp.250.000 tetapi Wali Nagari sendiri meminta sebanyak Rp.400.000 yaitu terjadi di Nagari Koto Baru.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP**

¹³ PungutanLiar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Moh. Toha Solahuddin. https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulse1/files/paraikatte/26_paraikatte_edisi_26_1_web.pdf . Diakses pada tanggal 4 April 2022 pukul 11.14 WIB.

PUNGUTAN LIAR BIAYA PENDAFTARAN TANAH OLEH WALI NAGARI DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI NAGARI KOTO BARU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh Wali Nagari dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Koto Baru?
2. Apakah faktor penyebab pungutan liar biaya pendaftaran tanah oleh Wali Nagari dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Koto Baru?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pungutan liar biaya pendaftaran tanah oleh Wali Nagari dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pungutan liar biaya pendaftaran tanah oleh Wali Nagari dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul Pungutan Liar Biaya Pendaftaran Tanah Oleh Wali Nagari Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di

Nagari Koto Baru diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan kedepannya dapat memberikan sebuah informasi dan pengetahuan dalam sarana untuk memperkaya kajian ilmu hukum mengenai pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi yang bersangkutan untuk meningkatkan pemahaman dan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat. Penelitian ini meninjau dan menganalisis objek

penelitiannya terhadap penegakan hukum pungutan liar biaya pendaftaran tanah oleh Wali Nagari dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Nagari Koto Baru.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana peneliti tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Pungutan Liar Biaya Pendaftaran Tanah Oleh Wali Nagari Dalam Program Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap” maka penulis menetapkan penelitian di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.¹⁴

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti. Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari BPN sebagai penyelenggara PTSL dan masyarakat sebagai data yang utama dan didukung oleh narasumber yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pungutan liar biaya pendaftaran tanah oleh Wali Nagari dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Data Sekunder

¹⁴Zainudidin Ali 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek peneliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertai peraturan perundang-undangan.¹⁵ Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁶

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- d) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- e) Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Tertinggal Dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁵*Ibid*, hlm. 106

¹⁶*Ibid*

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan yang terkait dengan objek penelitian ini,¹⁷ bahan hukum primer yang terdiri dari:
- a) Buku buku hukum agraria dan pendaftaran tanah.
 - b) Berbagai penelitian serta jurnal ilmiah yang membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- c. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk untuk penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dan sebagainya.¹⁸

3. Teknik pengumpulan data

a) Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu dilaksanakan dengan cara melakukan komunikasi langsung atau tatap muka, yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang di wawancarai (yang memberijawaban atas pertanyaan). Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Peneliti akan melakukan wawancara kepada Badan Pertanahan Nasional pihak Kepolisian, dan juga masyarakat sebagai peserta PTSL untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian yang akan di bahas yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Pendaftaran Tanah Oleh Wali Nagari Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

b) Studi kepustakaan

¹⁷*Ibid*, hlm. 107

¹⁸*Ibid*

Studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan. Untuk menunjang penelitian lapangan, yaitu dengan cara dan lainya itu membaca mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, naskah-naskah, buku-buku, dokumen lainnya serta pendapat yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder.

4. Analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Yakni dari data-data yang diperoleh dipilih data yang sesuai dengan penelitian sehingga diperoleh gambaran tentang Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Biaya Pendaftaran Tanah Oleh Wali Nagari Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Nagari Kato Baru.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari IV bab, dimana bab-bab tersebut terdiri dari sub bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang pungutan liar, tinjauan tentang pendaftaran tanah dan program pendaftaran tanah sistematis lengkap

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang penegakan hukum terhadap pungutan liar biaya pendaftaran tanah oleh Wali Nagari dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, faktor penyebab Pungutan Liar Biaya Pendaftaran Tanah Oleh Wali Nagari Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan Wali Nagari dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Bahwasanya berdasarkan data-data yang didapat dilapangan dengan fakta-fakta tersebut dalam pengurusan sertifikat PTSL di Nagari Koto Baru ditemukan pungutan biaya tambahan. Tindakan terhadap fakta dilapangan beberapa tokoh masyarakat yang peduli dengan terjadinya pungutan liar telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk dapat diproses secara hukum,, namun sampai saat sekarang ini belum ditindak lanjuti karena harus dilakukannya operasi tangkap tangan oleh pihak kepolisian untuk perbuatan pungutan liar yang telah dilakukan oleh Wali Nagari. Namun karena belum ditindak lanjuti maka masyarakat melakukan koordinasi melalui musyawarah dengan wali nagari untuk meminta ganti rugi namun sampai saat sekarang ini masyarakat belum menerima atas kerugian yang telah dialami.

2. Faktor penyebab pungutan liar biaya pendaftaran tanah oleh Wali Nagari dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap.
 - a. Faktor dari penyelenggara PTSL, yakni perangkat nagari dalam hal ini tidak memahami pelaksanaan pemungutan biaya pendaftaran tanah

PTSL sesuai undang-undang yang telah ada, dan dalam prakteknya telah melakukan pungutan liar kepada masyarakat.

- b. Faktor dari masyarakat, kurangnya kesadaran hukum serta kurang pemahannya terhadap sosialisasi tentang pemungutan biaya PTSL yang dilakukan oleh pihak BPN, yang memicu terjadinya pungutan liar oleh Wali Nagari, serta rendahnya peran serta masyarakat untuk memerangi praktek pungutan liar.
- c. Faktor dari penegak hukum, kurangnya sosialisasi mengenai tindak pidana pungutan liar pada program PTSL oleh BPN kepada perangkat nagari.

B. SARAN

1. Agar dalam pengurusan sertifikat program PTSL ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terselenggara dengan lancar tanpa merugikan masyarakat, dengan tidak adanya tambahan biaya ataupun pungutan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Agar masyarakat dapat memahami dengan baik dalam pelaksanaan pendaftaran tanah program PTSL dan peraturannya supaya tidak dapat dibohongi atau dicurangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
3. Agar masyarakat dapat lebih bijak dalam menghadapi segala yang dapat merugikan, termasuk bertindak lebih berani untuk memberi

tahu pihak yang berwajib ketika terjadi kecurangan agar hal tersebut tidak terulang kembali dengan di lengkapi bukti-bukti.

4. Agar semua pihak penyelenggara program PTSL ini dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, supaya masyarakat dapat memahaminya dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrian Sutedi. 2016. *Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, "Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agrarian, Isi Dan Pelaksanaannya"* Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan.

Evi Hartati. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

John Kenedi. 2007. *"Kebijakan Hukum Pidana"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supriadi. 2009. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zainudidin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal

Celine Dalia, 2020 "*Penerapan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*". Studi Di Desa Lombang Dajah Kabupaten Bangkala, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm 687.

Dian Aries Mujiburohman. *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jurnal Bhumi. Vol. 4 No.1, hlm 88.

Dwi Joko Hariyanto, 2020 “*Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pungutan Liar Terhadap Mobil Angkutan Barang Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, hlm.5

Erna Puspita sari 2018 “*penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar dengan modus uang administrasi di kantor kecamatan rumbai berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*”. Jurnal JOM fakultas hukum. Volume V no I , april, hlm. 6

Isdiyana Kusuma Ayu,2019 “*Problemтика Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*”, jurnal ilmiah hukum. Volume 27, Nomor 1, Maret 2019-Agustus hlm. 28

Niken Wahyuning Retno Mumpuni, “*Satgas Saber Pungli Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Prodi Hukum Fakultas Ekonomi Dan Sosial Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta, hlm. 109

Suyikati, “*Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 di BPN Yogyakarta* “ Jurnal ilmiah hukum. hlm.110

Wahyu ramadhani, 2017 “*Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volime 12. Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 271

D. Skripsi

Adella Maria Rindler, 2020. “*Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sumba Barat*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm 8.

Dila Qoriah, 2020 “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara Di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari*”, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020, hlm. 2

E. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_nagari. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 19.20 WIB.

Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Moh. Toha Solahuddin. https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulsel/files/paraikatte/26_paraikatte_edisi_26_1_web.pdf . Diakses pada tanggal 4 April 2022 pukul 11.14 WIB.

